



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Parlindungan Butar Butar, Dahulu bertempat tinggal di Jln.Kertas No.7 RT/RW 024/012, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, sekarang bertempat tinggal di Jalan. Sangnawaluh No.42 (Eskada Grup Kost), Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miduk Panjaitan.SH dan Ramot C. Saragih,SH beralamat di Jl.Kartini No.46 Lt.3 Kota Pematang Siantar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2017 selanjutnya disebut sebagai **Pemanding** semula **Penggugat** ;

Lawan:

Marice Emelia Boru Panggabean, bertempat tinggal di Jl. Kertas No.7 RT/RW 024/012, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar , dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dian Moris Nadapdap, SH, Dame Jonggi Gultom,SH, Try O Hutagalung, SH beralamat di Jalan Cipto No. 88 Pematang Siantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2017 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Januari 2018 Nomor 28/Pdt/2018/PT MDN tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Pms, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt/2018/PT MDN.



TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 18 Mei 2017 dalam Register Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 06 September 1990 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Bukit Tinggi Resort Sumbar dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 19/1995 pada tanggal 13 Februari 1995 dan dikeluarkan pada tanggal 05 April 2017.
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang sudah dewasa yaitu :
 - 1) Ineke Paralilia Butar-butur, perempuan, berumur: 26 tahun.
 - 2) Yudha Parsaulian Butar-butur, laki-laki, berumur: 22 tahun.
- Bahwa awalnya kehidupan Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, hanya pertengkaran kecil yang menurut Penggugat ujian dalam membina rumah tangga, akan tetapi setelah beberapa tahun kemudian sering terjadi perselisihan yang berakhir pada pertengkaran.
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat sering menuduh Penggugat melakukan Perselingkuhan tanpa bukti yang jelas dan hanya gosip semata, pada hal Penggugat tidak pernah melakukan Perselingkuhan serta Tergugat selalu mendoktrin anak-anak untuk membenci Ayahnya (Penggugat).
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akibat perilaku Tergugat yang buruk dan tidak baik itu terjadi secara terus menerus seperti mencaci maki Penggugat bahkan orangtua Penggugat juga ikut dicaci-maki dan sewaktu orangtua Penggugat sakit keras sampai meninggal dunia, Tergugat tidak mau datang melihat/melayat dan tidak hadir dalam acara adat pengebumian tersebut.
- Bahwa Tergugat juga sering mempermalukan Penggugat disembarang tempat bahkan di kantor tempat Penggugat bekerja juga, sehingga Penggugat merasa sangat malu dan terganggu saat bekerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2010 dan hal tersebut membuat Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dalam membina rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat memilih untuk berpisah rumah dengan Tergugat sampai dengan sekarang sekalipun sudah berulang-kali keluarga berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil.
- Bahwa atas dasar itulah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan, oleh karenanya harus dinyatakan Putus karena perceraian.
- Bahwa agar keputusan perkawinan tersebut dapat dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Pematang Siantar, Penggugat merasa perlu agar Pengadilan Negeri Pematang Siantar memberi kuasa atau memerintahkan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Pematang Siantar agar mencatatkan perceraian atau mencoret perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu.
- Bahwa semua yang diuraikan oleh Penggugat tersebut diatas adalah merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun juga termasuk Tergugat, maka adalah suatu hal yang pantas dan wajar bilamana Pengadilan Negeri Pematang Siantar menjatuhkan Putusan ini sekalipun adanya Banding, Kasasi atau Verzet (*Uitvoearbar Bijt voorad*).

Dari dalil-dalil gugatan kami tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar agar memanggil Pihak-Pihak dan menentukan hari persidangan dengan memeriksa perkara tersebut dan memutus dengan menetapkan :

Mengadili :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan pada tanggal 06 September 1990 di Gereja Huria Kristen Batak Protestant (HKBP) Bukit Tinggi Resort sumbar dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 19/1995 pada tanggal 13 Februari 1995 dan dikeluarkan pada tanggal 05 April 2017 adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan pada tanggal 06 September 1990 di Gereja Huria Kristen

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batak Protestan (HKBP) dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 19/1995 pada tanggal 13 Februari 1995 dan dikeluarkan pada tanggal 05 April 2017, putus karena perceraian.

4. Memberi kuasa atau memerintahkan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan perceraian atau mencoret perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu setelah putusan dalam perkara ini diperlihatkan kepadanya.
5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan sekalipun adanya Banding, Kasasi atau Verzet (Uitvoerbaar Bijt voorad).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Pematang Siantar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 19/1995;
3. Bahwa benar, dalam kehidupan berumah tangga, Tergugat dan Penggugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 1) Ineke Paralilia Butar-butur, Perempuan, Umur : 26 Tahun;
 - 2) Yudha Parsaulian Butar-butur, Laki-laki, Umur : 22 Tahun.
4. Bahwa tidak benar awal kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik baik saja, sebab dari awal pernikahan sudah sering terjadi pertengkaran lantaran Kehidupan Rumah Tangga antara Tergugat dengan Penggugat selalu dicampuri oleh Mertua Tergugat (Ibu dari Pengugat) dan Tergugat tidak melihat adanya kebijaksanaan Penggugat sebagai kepala rumah tangga dalam hal mengambil keputusan apapun itu, bahkan Penggugat cenderung hanya mendengarkan atau mematuhi setiap perkataan dari Mertua Tergugat (Ibu dari Pengugat);
5. Bahwa tidak benar pertengkaran sering terjadi karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh, yang Tergugat alami adalah perubahan-perubahan tingkah laku dari perbuatan Penggugat semakin lama semakin mencurigakan contoh nya sering keluar rumah hingga larut malam, sering berpergian keluar kota dengan alasan tugas dari kantor ,



- namun setelah Tergugat menanyakan langsung kepada Direktur PDAM Tirtauli Bapak Badri Kalimantan ternyata semuanya bohong dan beliau mengatakan tidak pernah menugaskan Penggugat pergi ke luar kota;
6. Bahwa tidak benar pertengkaran antara Penggugat dan Terugat terjadi terus menerus, dan Tergugat tidak pernah mencaci-maki Penggugat, malah sebaliknya Penggugat lah yang mencaci-maki Tergugat bahkan orang tua (Ibu) Penggugat ikut mencaci-maki dan mengusir tergugat beserta anak anak tergugat dari rumah kediaman Tergugat dan Pengugat. Serta mertua Tegugat (Ibu Penggugat) juga pernah mengeluarkan kata-kata kasar kepada Tergugat dengan mengatakan "kalau benar anakku berselingkuh, keluar kalian dari rumah ini supaya dibawa selingkuhannya". Saat orang tua Penggugat (Ayah) sakit keras sampai meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2014, Tergugat datang untuk melihat langsung namun pada saat Tergugat menyalami keluarga besar dari Penggugat satu persatu dan saat Tergugat hendak menyalami mertua (Ibu Penggugat), Ibu Penggugat menolak dan bahkan teriak histeris untuk mengusir Tergugat.
 7. Bahwa Tergugat tidak pernah mempermalukan Penggugat disembarang tempat, adapun Tergugat datang kekantor Penggugat karena dipanggil Kepala Satuan Pengawas Internal PDAM Tirtauli Kota Pematangsiantar dalam hal mendengar keterangan Tergugat sehubungan dengan pengajuan Gugatan Perceraian oleh Penggugat, itupun Tergugat tidak pernah bertemu dengan Penggugat dikantor tempat Penggugat bekerja;
 8. Bahwa adalah sebuah hal yang wajar bilamana seorang Istri memperhatikan pekerjaan dari suaminya yang sering keluar hingga larut malam dengan tujuan Tergugat hanya sebatas menjaga serta mempertahankan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dalil Penggugat yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya pada poin ke-6 adalah tidak benar dan hanya mengada-ada;
 9. Bahwa pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat bukan terjadi ditahun 2010 namun terjadi ditahun 2011, hal itu dikarenakan Penggugat kedatangan berselingkuh oleh Tergugat bahkan pada saat itu beritanya sampai dimuat dalam Media Cetak/Koran lokal, walaupun demikian Tergugat masih memaafkan penggugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya sampai sekarang;
 10. Bahwa bilamana benar memang telah terjadi pertengkaran ditengah keluarga Penggugat dan Tergugat maka dari dalil Gugatan Penggugat sendiri pun telah mengakuinya bahwa pertengkaran tersebut adalah ujian



dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga patutnya Penggugat sebagai Kepala Keluarga harus lebih bijaksana untuk mencari solusi lain untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini;

11. Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak mungkin lagi dipertahankan, karena sampai sekarang tergugat tetap mengharapkan Penggugat kembali ketengah-tengah keluarga begitu juga kedua anak Tergugat dan Penggugat yang masih mengharapkan mempunyai keluarga yang utuh dan masih menginginkan bimbingan dari Penggugat sebagai seorang ayah dan imam ditengah-tengah keluarga;

12. Bahwa tidak benar kesemua yang diuraikan oleh Tergugat diatas adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun termasuk Penggugat, karena alasan-alasan Penggugat tersebut mampu dibantah oleh Tergugat berdasarkan Dalil-dalil yang Tergugat sampaikan dalam jawaban ini.

Dari dalil-dalil Jawaban kami tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dan menetapkan :

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menjatuhkan putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Pms tanggal 26 Oktober 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 31 Oktober 2017, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Pms tanggal 26 Oktober 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tanggal 14 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 9 Nopember 2017, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 9 Nopember 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 27 Oktober 2017, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 27 Nopember 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 30 Nopember 2017, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 27 Nopember 2017, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memperhatikan serta mempelajari secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Pms tanggal 26 Oktober 2017, Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan di dalam Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, ternyata hanya bersipat ulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama di dalam putusannya, sehingga putusan ini harus dianggap sebagai tanggapan terhadap memori banding tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, karena sudah sejalan dengan putusan ini, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Pms tanggal 26 Oktober 2017. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Pms tanggal 26 Oktober 2017, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat R.B.g, KUHPperdata, Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.49 tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat;

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Pms tanggal 26 Oktober 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 oleh kami : Daliun Sailan,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Prasetyo Ibnu Asmara,S.H.,M.H. dan Aroziduhu Waruwu,S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta Zainal Pohan, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

TTD.

TTD.

Prasetyo Ibnu Asmara,S.H.,M.H.

Daliun Sailan,S.H.,M.H.

TTD.

Aroziduhu Waruwu,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Zainal Pohan, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

• Meterai	Rp. 6.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Pemberkasan	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt/2018/PT MDN.